



PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, beralamat di Kabupaten Pekalongan.
Sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, beralamat di Kabupaten Pemalang.
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari XXXX telah dilaksanakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - Anak I, Perempuan, XXXX, Pendidikan SD kelas 1; dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - Anak II, Perempuan, XXXX, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2023 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;
 - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat udah pernah mengucapkan talak;Terakhir pada bulan Desember 2023 pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah orangtua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2023 telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
7. Bahwa selama 9 bulan terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Upaya Damai

Bahwa pada setiap agenda sidang Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara yaitu mengenai akibat perceraian sebagaimana lampiran laporan mediasi yang pada pokoknya bahwa terhadap kuasa asuh/*hadlanah* anak, Penggugat dan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sepakat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I berada dalam kuasa asuh/*hadlanah* Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II berada dalam kuasa asuh/*hadlanah* Penggugat dengan ketentuan masing-masing pihak akan memberikan akses untuk menjenguk dan mengajak anaknya;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai pada pokok perkara, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan dilakukan pengajuan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hasil kesepakatan damai diluar pokok perkara pada proses mediasi yaitu mengenai kuasa asuh/*hadlanah* anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di XXXX diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak yang kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Perempuan, lahir di XXXX diasuh oleh Penggugat, dengan kewajiban masing-masing pihak memberikan akses terhadap satu sama lain untuk bertemu dengan anak tersebut agar dipertimbangkan dan dimuat di dalam putusan;

Jawaban Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 30 September 2024, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas Gugatan Perceraian kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Perceraian Penggugat pada posita nomor 5 adalah tidak benar, karena pada faktanya pada 2023 tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran terus-menerus, Tergugat juga tidak pernah berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Pada bulan Januari hingga Juli 2023 Tergugat bekerja sudah bekerja di Jakarta dan keluarga Penggugat juga sudah mengetahui. Dalam kurun waktu tersebut komunikasi Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan harmonis;

Bahwa pada Desember 2023 Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa pamit, karena pada faktanya

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lah yang pergi tanpa pamit dan tanpa izin dengan Tergugat, jika Penggugat ke Tangerang untuk bekerja, sementara Tergugat sedang bekerja di Solo sejak awal bulan Oktober sampai Januari. Tergugat mengetahui Penggugat ternyata bekerja ke Tangerang tersebut berdasarkan informasi dari saudara Penggugat bahwa Penggugat ke Tangerang sejak 2 minggu Tergugat berangkat ke Solo. Dan setelah Tergugat mengetahui hal tersebut, Tergugat mencoba menghubungi Penggugat dan membujuk Penggugat untuk pulang ke Pekalongan, dan Penggugat menuruti nasehat dari Tergugat, namun perusahaan memperbolehkan pulang pada Januari 2024, dan setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat membaik kembali dan komunikasi berjalan harmonis. Hingga pada akhirnya Penggugat pulang ke Pekalongan pada 07 Januari 2024, serta pada tanggal yang sama Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama, serta berhubungan layaknya suami istri;

3. Bahwa Gugatan Perceraian Penggugat pada posita nomor 6 adalah tidak benar, karena pada faktanya tidak pernah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena 1 minggu setelah pulang dari Tangerang, Penggugat izin dengan Tergugat untuk bekerja di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Dan setelah itu Tergugat juga izin kepada Penggugat dan keluarga bahwa pada awal Februari berangkat ke Bekasi untuk bekerja.
4. Bahwa Gugatan Perceraian Penggugat pada posita nomor 7, terkait Penggugat tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, pada faktanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Februari 2024 yakni sejak Penggugat bekerja di Jonggol, Bogor, Jawa Barat, dengan alasan Penggugat tidak pernah terbuka dengan Tergugat, yaitu sikap Penggugat berubah tidak perhatian lagi dengan Tergugat, Penggugat enggan memberikan alamat tempat kerjanya, bahkan Tergugat meminta share lokasi kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberikannya kepada Tergugat. Padahal pada awal sebelum keberangkatan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk saling terbuka, namun Penggugat tidak pernah terbuka dengan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dan pada bulan Mei 2024 Penggugat mengakui bahwa Penggugat memiliki Pria Idaman Lain;

5. Bahwa Tergugat berharap dapat hidup bersama kembali dengan tenang dan damai sebagai mana layaknya pasangan suami istri. Tergugat bersedia untuk merubah sifat dan perbuatan untuk lebih baik lagi;
6. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 07 Oktober 2024, yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil-dalil dari Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Jawaban Tergugat pada nomor 2 dengan tegas Penggugat tolak, karena Penggugat masih pada dalil awalnya yaitu Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2023, Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah mengucapkan talak kepada Penggugat. Pertengkaran terus-menerus tersebut terjadi dalam semua aspek kehidupan, terutama perihal ekonomi, namun Tergugat tidak pernah ada itikad baik maupun memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada hingga pada puncaknya Penggugat nekad pergi ke Tangerang untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan dan nafkah anak, pada Oktober 2023. Penggugat pulang ke Pekalongan bukan menuruti Tergugat, namun karena Penggugat memang akan pindah kerja ke Bogor;
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada nomor 3 dengan tegas Penggugat tolak, bahwa pada faktanya antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, yakni sejak Penggugat bekerja di Jonggol, Bogor, Jawa Barat hingga sekarang;
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada nomor 4 dengan tegas Penggugat tolak, pada faktanya jika Tergugat mengetahui tempat kerja Penggugat, Tergugat

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengganggu di tempat kerja, bahkan membuat onar dan memaksa atasan atau bos Penggugat untuk mengeluarkan Penggugat dari tempat kerja, padahal Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami. Bahkan Penggugat selalu terbuka dengan Tergugat, namun setiap kali Penggugat memberikan penjelasan kepada Tergugat, Tergugat selalu menolak, tidak dipercaya, hingga Penggugat tidak tahu lagi harus bicara apa, lelah dengan pertengkaran terus-menerus, hinaan, dan tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Tergugat, hingga akhirnya nomor hp Tergugat diblokir sampai sekarang, karena lelah dengan pertengkaran rumah tangga yang tidak ada ujungnya, padahal Penggugat sudah berusaha keras untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Anak. Terkait Penggugat mengakui bahwa Penggugat memiliki Pria Idaman lain adalah tidak benar, karena pada faktanya Penggugat bukan mengakui Pria Idaman lain, namun karena Penggugat sudah sangat lelah dengan semua tuduhan yang diberikan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat berucap "Jika memang itu itu yang diharapkan Tergugat, maka Penggugat siap mencari Pria Idaman Lain";

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada nomor 5 dengan tegas Penggugat tolak, pada faktanya setiap kali Penggugat mengucapkan akan mengajukan cerai, pasti Tergugat selalu beralasan akan merubah sikap dan perilaku, namun pada faktanya Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perilaku tersebut, tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak yang tinggal dengan Penggugat (Anak II). Bahkan Tergugat tidak hanya bersikap kasar secara fisik, namun dengan terang-terangan menuduh dan menghina Penggugat termasuk keluarga Penggugat juga;
6. Bahwa Penggugat sudah sering memberi kesempatan terhadap Tergugat, Namun sikap baiknya tidak berselang lama, hingga selalu berujung dengan pertengkaran. Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perilakunya;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sulit untuk dirukunkan kembali, ikatan pernikahan telah rapuh dan rusak. Dengan demikian tidak mungkin untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang diharapkan. Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diputus karena perceraian;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2024, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada nomor 2, karena pada faktanya Tergugat sudah berusaha untuk memberikan nafkah lebih kepada Penggugat dengan merantau bekerja ke Jakarta dari bulan Januari hingga Juli 2023, dan dalam kurun waktu tersebut tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Bahwa pada Desember 2023 Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa pamit, karena pada faktanya Penggugat lah yang pergi tanpa pamit dan tanpa izin dengan Tergugat, jika Penggugat ke Tangerang untuk bekerja, sementara Tergugat sedang bekerja di Solo sejak awal bulan Oktober sampai Januari;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada nomor 3, karena pada faktanya tidak pernah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena 1 minggu setelah pulang dari Tangerang, Penggugat izin dengan Tergugat untuk bekerja di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Dan setelah itu Tergugat juga izin kepada Penggugat dan keluarga bahwa pada awal Februari berangkat ke Bekasi untuk bekerja, jadi antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan hanya karena urusan pekerjaan dari bulan Oktober 2023 hingga Januari 2024, selain itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga baik-baik saja;

Bahwa Pada faktanya Penggugat mulai bekerja di Jonggol, Bogot, Jawa Barat sejak 15 Januari 2024 bukan dari bulan Desember 2023, selain itu 1 minggu sebelum Penggugat berangkat ke Bogor, dari tanggal 07 Januari 2024 Penggugat menyempatkan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Replik Penggugat pada nomor 4 berbelit-belit dan tidak sesuai dengan Gugatan awal, sehingga Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada nomor 4, karena pada faktanya sejak Penggugat bekerja di Jonggo, Bogor, Jawa Barat, Penggugat tidak pernah terbuka dengan Tergugat, seperti Penggugat enggan memberikan alamat tempat kerjanya,

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal, seperti kesaksian dari Atasan Penggugat. Bahkan Tergugat meminta share lokasi kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberikannya kepada Tergugat. Padahal pada awal sebelum keberangkatan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk saling terbuka, namun Penggugat tidak pernah terbuka dengan Tergugat;

Kecurigaan Tergugat kepada Penggugat itu jelas dengan ketidakterbukaan Penggugat, dengan bukti yang Tergugat miliki yang tidak bisa Penggugat jelaskan;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Replik Penggugat pada nomor 6, karena pada faktanya sering terjadi pertengkaran adalah sejak awal bulan Februari 2024, yakni sejak Penggugat bekerja di Jonggol, Bogor, Jawa Barat dan enggan terbuka kepada Tergugat, serta acuh dan tidak bisa menjelaskan bukti atas kecurigaan Tergugat;
6. Bahwa Bahwa Tergugat berharap dapat hidup bersama kembali dengan tenang dan damai sebagai mana layaknya pasangan suami istri. Tergugat bersedia untuk merubah sifat dan perbuatan untuk lebih baik lagi;
7. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Pembuktian

1. Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode **P**;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Bahwa terhadap bukti surat P Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah XXXX Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak keduanya bernama Anak II yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2023 mulai sering bertengkar;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi melihat sendiri kejadian tersebut lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya yaitu sejak bulan Januari tahun 2024 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Saksi sudah pernah menasehati Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat serta terurus dengan baik oleh orang tuanya masing-masing dan Saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan dari kedua anak tersebut;
2. Saksi II, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah XXXX Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2016;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang kepada bank tongol dan kalau ada tagihan Tergugat marah-marah;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun sejak bulan Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Bukti Tergugat

Bahwa terhadap dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah XXXX Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak bulan April 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang. Anak pertama tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang terlihat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi mengantar Tergugat menemui Penggugat pada saat di Bogor;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar menurut cerita Tergugat karena Penggugat memiliki pria idaman lain karena ketika Tergugat menelpon Penggugat sekitar jam 1 (satu) malam, Penggugat sedang berada dalam panggilan lain;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran idul fitri tahun 2024 sampai sekarang selama 6 bulan lamanya;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah antar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat masih mentransfer uang setiap bulan sejumlah Rp500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan terakhir kali Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat sekitar bulan Juni tahun 2024;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Saksis pernah menasihati Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui juga penyebab

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



keduanya bertengkar, Saksi mengetahuinya keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa perihal komunikasi dan nafkah selama berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tertanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan keyakinannya untuk bercerai dengan Terguga. Sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan perceraian yang mana perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Agama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a)

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kajen berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam pada hari Sabtu tanggal XXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*,

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan terhadap kehadiran tersebut Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 September 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian di luar pokok perkara yaitu mengenai akibat perceraian sebagaimana lampiran laporan mediasi yang pada pokoknya bahwa terhadap kuasa asuh/hadlanah anak, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I berada dalam kuasa asuh/hadlanah Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II berada dalam kuasa asuh/hadlanah Penggugat dengan ketentuan masing-masing pihak akan memberikan akses untuk menjenguk dan mengajak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan bahwa *kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan*

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat udah pernah mengucapkan talak dan terakhir pada bulan Desember 2023 pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah orangtua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi dasar alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor sebagaimana dalam dalil posita Penggugat yang mana alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hasil kesepakatan damai diluar pokok perkara pada proses mediasi yaitu mengenai kuasa asuh/*hadlanah* anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di XXXX diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak yang kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Perempuan, lahir di XXXX diasuh oleh Penggugat, dengan kewajiban masing-masing pihak memberikan akses terhadap satu sama lain untuk bertemu dengan anak tersebut agar dipertimbangkan dan dimuat di dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat tersebut atas dasar hasil mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan demikian perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian atau setidaknya tidak dibantah dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya baik yang termuat dalam gugatan Penggugat ataupun yang dikuatkan oleh Penggugat dalam repliknya. Sedangkan jawaban Tergugat tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat yaitu:

1. Tentang peristiwa perkawinan;
2. Tentang kehendak perkawinan;
3. Tempat tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih rukun;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu:

1. Tentang awal mula ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta faktor yang menyebabkannya;
2. Tentang lama pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
3. Tentang pemberian nafkah oleh Tergugat pasca terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah menilai jawaban, replik dan duplik Penggugat dan tergugat, Majelis Hakim menilai terdapat fakta permulaan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun masing-masing Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai faktor-faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya tempat tinggal akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna atau setidak-tidaknya tidak dibantah dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian baik terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II);

Menimbang, bahwa bukti P Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti saksi Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah serta bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR. *jo.* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya yaitu Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 dan telah adanya upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2024 tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah antara keduanya, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua saksi Penggugat secara materiil dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari 2024;

Analisis Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti saksi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah serta bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR. *jo.* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Tergugat mengetahui hal-hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat terhadap bantahannya mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah atau pisah ranjang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya diketahui oleh Saksi pertama Tergugat sedangkan Saksi

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Tergugat tidak mengetahuinya namun terhadap pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat diketahui oleh kedua Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui langsung oleh kedua Saksi Tergugat hal demikian merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya pisah rumah antara keduanya, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi Tergugat secara materiil justru membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki persesuaian mengenai telah terjadi perpisahan tempat tinggal/pisah rumah sebagaimana tercantum dalam kesaksian para saksi pada duduk perkara dan pertimbangan di atas, keterangan saksi Tergugat tersebut justru dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya indikator pecah rumah tangga dan perpisahan tempat tinggal saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling*

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di XXXX diasuh oleh Tergugat dan Anak II, Perempuan, lahir di XXXX diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi yang berusaha untuk rukun kembali dan keduanya telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta petitum Penggugat angka 2 (dua), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

—————
—————
—————



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

- b. Kaidah Fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

- c. Pendapat ulama fiqh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظْمَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يُعَدَّ يُنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ
وَحَيْثُ تُصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يُكَلِّمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ
الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) dimana kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana pertimbangan syar’i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar’i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar’i huruf c;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) sebagaimana dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama angka 1, Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah memenuhi amanat SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Tentang Kuasa Asuh Anak/Hadlanah

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di XXXX dan Anak II, Perempuan, lahir di XXXX, dengan demikian terhadap Kuasa asuh anak/*hadlanah* anak tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di XXXX saat ini berumur 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Perempuan, lahir di XXXX saat ini berumur 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan kedua anak tersebut masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak (hadlanah) yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal demikian sejalan dengan konsep pendidikan anak menurut Mohammad Nor Abdul Hafizh Suwait dalam kitabnya yang berjudul *Manhaj Tarbiyah Nabawiyah lit-Tifl* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa ibu difitrahkan dengan segala kelembutan dan kasih sayang serta kesabarannya untuk mengasuh anak pada usia tersebut (belum *mumayyiz*);

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan kuasa asuh anak/*hadlanah* kepada ibu adalah agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terjamin dan anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik karena ibu lebih mempunyai perasaan sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang kuasa asuh anak/*hadlanah* yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan erat, maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan utama dalam proses penentuan pemegang kuasa asuh anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum kuasa asuh anak/*hadlanah* juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok yaitu memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Majelis Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan kuasa asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa asuh/*hadlanah* kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi dalam perkara *a quo* yaitu bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam kuasa asuh/*hadlanah* Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam kuasa asuh/*hadlanah* Penggugat, hal mana terhadap hasil mediasi tersebut mengikat kedua belah pihak serta bersifat final dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta baik Penggugat ataupun Tergugat memiliki perilaku buruk atau perilaku tercela lainnya yang dapat membahayakan fisik maupun mental anak-anak hasil dari perkawinan keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat memenuhi serta sesuai dengan parameter yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya, sehingga patut dan layak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik dan merawat serta melindungi sendiri anak-anaknya tersebut dan sekaligus memenuhi hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi menjaga perkembangan kejiwaan dan demi mencukupi kepentingan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Tergugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di XXXX serta menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* anak yang bernama Anak II, Perempuan, lahir di XXXX dengan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap saling memberikah hak akses selaku ayah dan ibu dari anak-anak tersebut untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kuasa asuh/*hadlanah* anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I, Perempuan, lahir di XXXX berada dalam kuasa asuh/*hadlanah* Tergugat dan Anak II, Perempuan, lahir di XXXX berada dalam kuasa asuh/*hadlanah* Penggugat, maka untuk menjamin hak Anak II (anak yang tidak turut pada

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), Majelis Hakim secara *ex officio* menertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*, hal mana sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Perempuan, lahir di XXXX saat ini masih di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dengan mengingat kemampuan ayahnya dapat menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab l'anah al Thalibin, juz IV, halaman 99 yang artinya "*Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya*" selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama huruf A angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak tergambar kemampuan ekonomi Tergugat, namun demikian sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih energik, sehat dan waras serta tidak dalam kondisi cacat permanen dan atau lumpuh, sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan Majelis Hakim di

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang *mukallaf* (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa "*Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.*" (HR. Tirmidzi Nomor 1423). Hadist ini mengandung abstraksi hukum: "*bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila)*", dengan demikian seorang *mukallaf* yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan menetapkan hak anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tidak turut serta padanya yaitu Anak II, Perempuan, lahir di XXXX sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang dalam hal ini Majelis Hakim mengadopsi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*", sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut perbulan minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai batas minimal layak hidup untuk wilayah Kabupaten Pekalongan (*vide* Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan yaitu "Kabupaten Pekalongan dalam Angka 2024, Pekalongan *Regency in Figures*") sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah);

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal mana sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak-anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam kuasa asuh/*hadlanah* Tergugat yaitu Anak I, Perempuan, lahir di XXXX secara otomatis menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya untuk memenuhi segala kebutuhan serta hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo* sampai anak dimaksud tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf a "*Nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*" dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau*

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*vide* Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*" dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum Penggugat angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *jo.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* anak yang bernama Anak II, Perempuan, lahir di XXXX dan Tergugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di XXXX dengan kewajiban kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk memberikan akses terhadap satu sama lain untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana dalam dictum angka 3 (tiga) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan penambahan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoerunnisa, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	315.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)			

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Kjn